

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SERTIFIKASI TANAH
MENJADI HAK MILIK PERORANGAN PADA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

DINDA RIZKINA

NIM. 200802038

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Rizkina
NIM : 200802038
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Pulo Batee, 22 September 2002
Alamat : Desa Pulo Batee, Kec. Glumpang Tiga, Kab. Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya:

Banda Aceh, Juli 2024

Yang Menyatakan



DINDA RIZKINA

Nim. 200802038

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SERTIFIKASI
TANAH MENJADI HAK MILIK PERORANGAN PADA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam
Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

DINDA RIZKINA
NIM. 200802038

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mahmuddin M.Si.
NIP. 197210201997031002

Pembimbing II,



Dr. Taufik, S.Sos., M.Si
NIP. 198905182023211032

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SERTIFIKASI TANAH MENJADI
HAK MILIK PERORANGAN PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

DINDA RIZKINA
NIM. 200802038

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negar

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 01 Agustus 2024 M
26 Muharram 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002

Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.
NIP. 198905182023211032

Penguji I,

A R - R A N I R Y Penguji II,

Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122015031005

Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si
NIP. 197802032005041001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag. M.Ag.
NIP. 1974032719990310005

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan di Kabupaten Pidie dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah, dimana sebagian besar masyarakat pemegang hak kepemilikan tanah di Kabupaten Pidie belum memiliki kesadaran untuk melakukan pendaftaran tanah. Partisipasi masyarakat sangat rendah karena mungkin di beberapa masyarakat belum begitu mengerti manfaat dari sertifikat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan pada kantor pertanahan Kabupaten Pidie serta hambatanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie belum berjalan cukup efektif meskipun telah menggunakan berbagai sarana. Pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia dan teknologi yang mendukung efektifitas sertifikasi tanah. Petugas kantor pertanahan menunjukkan komitmen, kepatuhan etika, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Struktur birokrasi yang jelas dan sikap kooperatif pelaksanaan menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung implementasi kebijakan. Faktor yang menjadi penghambat dalam kebijakan ini adalah ketidakmampuan finansial dan kurangnya sistem informasi dan komunikasi yang mempengaruhi biaya dan efisiensi pengeluaran. Rekomendasi peneliti pada penelitian ini adalah agar pemerintah Kabupaten Pidie dapat mengoptimalkan efisiensi proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan dan berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Kata Kunci : *Kebijakan Pemerintah, Sertifikasi Tanah, Kantor Pertanahan, Pidie*

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan Skripsi Penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Sertifikasi Tanah Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie” ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. yang telah menjadi suri tauladan bagi makhluk seluruh alam. Skripsi ini adalah hasil dari penelitian dan merupakan syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh nilai mata kuliah Skripsi. Selama melakukan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, arahan, dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Rektör UIN Ar-Raniry
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, M.PA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Siti Nur Zalikha, M.AP. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Mahmuddin, M.Si, dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta dukungan selama penyelesaian skripsi.

6. Dr. Taufik, S.Sos., M.Si, dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan ide-ide, saran dan motivasi selama proses bimbingan berlangsung.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mustafa dan Ibunda Suryani yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi ini sampai selesai.
8. Kepada cinta kasih kakak saya Zahra Fhonna dan adik saya Inas Fayiza yang telah memberikan do'a serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi.
9. Kepada sahabat dan teman-teman tercinta Siti Arbianti, Riza Humaira, Nur Alfinabila, Rouzatul Afna, Rukniza Ulva, dan Sariyana yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti agar bisa menyelesaikan tugas akhir/skripsi
10. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri, Dinda Rizkina atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan Tugas akhir/skripsi

Penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun bisa menjadi pembelajaran bersama. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.


Banda Aceh, 01 Agustus 2024
Peneliti

Dinda Rizkina
NIM. 200802038

DAFTAR ISI

LEMBAR KEASLIAN	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Penjelasan Istilah	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Teori Kebijakan Publik	13
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik	20
2.2.3 Konsep Sertifikasi	22
2.3 Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Lokasi dan Waktu.....	29
3.4 Jenis Sumber Data	29
3.5 Tabel Informan.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pidie	33
4.2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie	34
4.3 Hasil Penelitian	36
4.3.1 Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah menjadi Hak Milik Perorangan.....	36
4.3.2 Faktor Penghambat Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah Menjadi Hak Milik Perorangan	54
4.4 Pembahasan	61
4.4.1 Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah menjadi Hak Milik Perorangan.....	62
4.4.2 Faktor Penghambat Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah Menjadi Hak Milik Perorangan	64
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.2 Focus Penelitian.....	28
Tabel 3.5 Informan Penelitian.....	30
Tabel 4.3.2 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	56




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan.....	73
Lampiran 2 Surat Penelitian	74
Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie.....	75
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	76
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie	34
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie.....	35
Gambar 4.3 Sosialisasi Organisasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	41
Gambar 4.4 Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Adakan Sosialisasi Ke Kepala Desa	42
Gambar 4.5 Penyuluhan Ke Desa-desa Di Kabupaten Pidie.....	42
Gambar 4.6 Bagan Alir Proses Konversi, Pengakuan dan Penegakkan Hak	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 38 provinsi yang tersebar di lima pulau yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Setiap wilayah mempunyai ciri dan wilayah geografis dan RAS (Rasial, Agama dan Suku) yang berbeda-beda. Secara umum Indonesia menawarkan keindahan dan keanekaragaman tanah.

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, masyarakat penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang membutuhkan lahan sebagai modal utama. Namun, ketimpangan dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah sering kali menjadi sumber konflik dan ketidakadilan sosial.

Kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan dapat berfokus pada urgensi peningkatan keadilan agraria dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah melalui kebijakan ini ingin menanggulangi konflik lahan, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi mereka dalam ekonomi lokal. Selain itu, kepemilikan hak atas tanah dapat menjadi faktor penting dalam akses pelayanan keuangan dan pembangunan infrastruktur, yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi disparitas sosial-ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perluasan industri seringkali berdampak negatif pada lanskap budaya. Hak-hak masyarakat diabaikan dan timbul konflik antara masyarakat dengan pihak lain yang ingin mengakses atau menguasai tanah tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia selalu melibatkan dan memerlukan keterkaitan dengan tanah.

Dengan diberlakukannya pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Yang disahkan tanggal 24 September 1960, menyebutkan sebagai berikut:

Dualisme hukum pertanahan tersebut akhirnya berakhir. Artinya, terdapat satu sistem hukum yang berlaku. Perubahan ini menciptakan landasan hukum tunggal yang menggantikan kerangka hukum ganda yang sebelumnya ada, menegaskan keseragaman dan konsistensi dalam penanganan masalah-masalah hukum pertanahan di Indonesia.¹

Secara umum, peruntukan tanah seperti pada pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Seseorang yang mendapatkan hak atas tanah jelasnya memiliki hak yang melekat serta statusnya telah dijamin oleh negara. Tanah menjadi hak dasar warga negara Indonesia diatur serta dijamin kepastian hukumnya pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebutuhan tanah, yang tertera dalam konteks kehidupan manusia, terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan populasi yang terus bertambah menyebabkan peningkatan signifikan dalam kebutuhan akan lahan, yang semakin menekankan

¹ Undang-undang 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

pentingnya tanah dalam struktur kehidupan. Hal ini mengakibatkan fungsi dan peran pertanahan menjadi sangat krusial, terutama dalam ditetapkannya dasar-dasar yang memberikan kepastian hukum.²

Penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan langkah penting Pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, memiliki tanggung jawab sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah. Tugas utamanya adalah mendukung administrasi pertanahan dan hukum pertanahan di Indonesia.³

Salah satu provinsi yang memiliki banyak tanah adalah Provinsi Aceh dengan luas wilayah 57.956 km². Wilayah tersebut terbagi menjadi 23 Kabupaten dan Kota, yang terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 Kota.⁴ Tanah di Provinsi Aceh merujuk pada wilayah yang diakui dan diatur oleh tradisi dan istiadat masyarakat Aceh. Konsep tanah ini mencakup aspek-aspek seperti kepemilikan tanah, tata ruang, dan penggunaan sumber daya alam sesuai dengan norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun.

Kebijakan sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah hak milik perorangan. Proses sertifikasi ini dapat melibatkan

² D I Desa et Al., “Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir Pada Program Diploma IV pertanahan.”

³ Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2022/09/28/162154778/daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-aceh?page=all>. 04/03/2024

beberapa langkah, termasuk pengukuran tanah, pembuktian klaim kepemilikan, dan penerbitan sertifikat hak tanah.

Pemerintah Provinsi Aceh, sering kali bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau lembaga terkait lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan hak milik yang jelas pada individu atau keluarga atas tanah yang mereka kelola dan tempati. Implementasi kebijakan ini dapat berubah seiring waktu dan telah mengalami perkembangan.

Pemerintah harus berinisiatif untuk mencapai kepastian hukum dalam bidang agraria, khususnya terkait ketatanegaraan hukum kepemilikan tanah. Pentingnya kesadaran masyarakat tentang pendaftaran tanah harus ditingkatkan. Sayangnya, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami urgensi ini. Banyak tanah yang belum terdaftar dan bersertifikat karena berbagai faktor tak terhindarkan. Tanah tersebut seringkali menjadi problem yang terjadi dari turun-temurun, seperti tanah tambak, tanah baru ditempati, atau tanah kosong yang tidak digunakan. Permasalahan muncul ketika tanah tersebut berada di luar tempat tinggal pemiliknya, terutama di Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang menghadapi masalah lahan.

Kultur masyarakat di Kabupaten Pidie, seperti budaya di berbagai wilayah Indonesia berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemilikan dan penggunaan tanah. Kabupaten Pidie yang terletak di Aceh dikenal masyarakatnya yang memiliki nilai-nilai adat dan tradisi yang kuat, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya masyarakat pidie yang khas dengan norma-norma sosial dan kepercayaan yang

mendalam membentuk cara pandang dan berinteraksi mereka terhadap tanah dan sumber daya alam.

Tanah di Kabupaten Pidie tidak hanya dilihat sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Bagi masyarakat Pidie, tanah adalah simbol status sosial dan identitas keluarga serta memiliki makna spiritual yang terkait dengan warisan leluhur. Oleh karena itu, proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan sering kali tidak hanya merupakan masalah administratif atau hukum tetapi juga melibatkan aspek-aspek budaya dan sosial kompleks.

BPN memiliki alokasi penerbitan sertifikat melalui program PTSL sejumlah 8270 bidang dengan realisasi sejumlah 2225 berkas yang sedang dalam proses dan akan dikawal agar kelancaran kegiatan dapat terpenuhi secara maksimal demi terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah di masyarakat. Termasuk sertifikasi aset Pemkab sejumlah 30 sertifikat pada tahun 2022, yang akan sangat membantu Pemkab Pidie dalam tertib aset Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemkab Pidie.

Dalam kegiatan tersebut juga berlangsung penyerahan 80 sertifikat diantaranya 15 Sertifikat Wakaf, 21 Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah, dan 44 Sertifikat Hak Milik melalui kegiatan PTSL 2022 untuk Desa Murong Lhok Kecamatan Sakti Sejumlah 44 Sertifikat. Sertifikat tanah masyarakat diserahkan langsung oleh Kakanwil BPN Provinsi Aceh dan didampingi oleh Bupati Pidie.⁵

⁵ “Pemkab Pidie Dan Kantor Pertanahan Pidie Gelar Sosialisasi PSTL,” Serambinews, 2022, <https://ppid.pidiekab.go.id/news/post/pemkab-pidie-dan-kantor-pertanahan-pidie-gelar-sosialisasi-pstl>. 25/04/2024

Pada tahun 2023, kantor pertanahan Kabupaten Pidie telah menerbitkan 2.049 sertifikat tanah di 248 gampong yang tersebar di 23 Kecamatan. Selain sertifikat tanah kantor Kabupaten Pidie juga menerbitkan sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Lengkap (PTSL) dan untuk tanah-tanah individuak lainnya. Program PTSL bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah di seluruh wilayah Pidie, termasuk tanah milik pribadi dan tanah-tanah lainnya yang belum bersertifikat.⁶

Dengan melihat fenomena yang terjadi, dimana masyarakat pemegang hak kepemilikan tanah di Kabupaten Pidie masih kurang menyadari pentingnya mendaftarkan tanah mereka. Kesadaran masyarakat Pidie terhadap pengurusan tanah hak milik perorangan tentunya perlu diperhatikan terutama bagi individu yang memiliki tanah serta berkepentingan dalam pengelolaan tanah. Masyarakat pidie seringkali enggan mengurus sertifikasi tanah karena beberapa alasan budaya. Tradisi dan adat istiadat yang kuat membuat mereka lebih percaya pada sistem pengaturan tanah daripada sertifikasi resmi.

Kepemilikan tanah secara kolektif atau komunal juga membuat mereka ragu untuk mengubahnya menjadi hak milik perorangan. Ketidakpercayaan terhadap birokrasi dan kekhawatiran terhadap prosedur yang rumit dan biaya yang tinggi turut mempengaruhinya. Selain itu, kurangnya informasi dan pemahaman tentang manfaat sertifikasi tanah serta keterikatan emosional terhadap tanah yang diwariskan secara turun-temurun membuat masyarakat memilih untuk tidak mengurus sertifikat. Kurangnya antusias masyarakat dikarenakan di beberapa

⁶ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie pada tanggal 08 Agustus 2024

masyarakat belum begitu mengerti manfaat sertifikat tanah seperti apa. Sertifikat tanah itu bisa memberikan nilai-nilai yang lebih sehingga kesejahteraan meningkat melalui penataan akses pada Badan Pertanahan Nasional,⁷ menjadi jelas bahwa langkah-langkah solutif perlu diidentifikasi. Pada konteks ini, pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah menjadi krusial sebagai surat bukti kepemilikan yang dapat memberikan kepastian hukum.

Langkah pertama dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional. Sosialisasi dan edukasi yang intensif perlu dilakukan oleh pemerintah setempat. Selain itu, langkah-langkah administratif yang memudahkan proses pendaftaran perlu diimplementasikan, termasuk prosedur penyederhanaan dan pengurangan biaya terkait. Dalam konteks ini, kolaborasi antara Kantor Pertanahan Pidie, dan masyarakat menjadi kunci setempat untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memfasilitasi proses pendaftaran tanah, dan menemukan solusi hukum yang tepat dalam menangani permasalahan kepemilikan tanah di Kabupaten Pidie.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SERTIFIKASI TANAH MENJADI HAK MILIK PERORANGAN PADA KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN PIDIE”**.

⁷ Informatika dan Persandian Kabup Dinas Komunikasi, “Pembab Pidie Dan Kantor Pertanahan Pidie Gelar Sosialisasi PSTL,” Serambinews, 2022. 27/03/2024

1.2. Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie.
2. Kurang efektifnya pengurusan kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie?
2. Apa faktor hambatan yang mempengaruhi pengurusan sertifikat tanah hak milik Perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie.
2. Untuk Menganalisis hambatan dalam pengurusan kebijakan pemerintah dalam sertifikat tanah hak milik Perorangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti, dan menambah penelitian/kajian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu administrasi publik, terutama dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie mengenai kebijakan sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan.
3. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta,serta individu.
2. Sertifikasi adalah suatu bentuk pengakuan resmi yang diberikan oleh lembaga atau organisasi kepada individu atau entitas setelah berhasil melewati serangkaian pengujian yang mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam suatu bidang tertentu.
3. Hak milik perorangan adalah hak yang dimiliki secara turun-temurun, terkuat dan keabsahan penuh kepada individu atas kepemilikan tanah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
1	Lisnadia Nur Avivah, Sutaryono, Dwi Wulan Titik Andara	2022	Pendekatan yuridis normative	Untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mendaftarkan tanah miliknya yaitu dengan sosialisasi tentang manfaat pentingnya pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Lembaga non pemerintah. ⁸
2	Rahmat Ramadhani	2021	Studi kepastakaan/ studi dokumen	Tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah otomatis akan menimbulkan permasalahan pertanahan sebagaimana di kemukakan di atas. Tidak jarang di atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masih memunculkan orang bersengketa, baik antara pemilik dan bahkan yang bukan pemilik yang menginginkan tanah tersebut, maupun dengan pihak lain yang pernah merasakan bahwa tanah itu pernah menjadi miliknya, atau bahkan dengan pemerintah. ⁹
3	Moh. Indra Bangsawan	2019	Kualitatif Non doktrinal	Proses pencapaian sasaran bidang tanah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal kantor pertanahan yang perlu segera dibenahi, antara lain faktor SDM dan keterbatasan fasilitas serta respon masyarakat secara umum. Implikasi dari hadirnya PTSL dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara adil dan merata dengan turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian negara

⁸ Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah Lisnadia Nur Avivah, Sutaryono, Dwi Wulan Titik Andari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Sleman, YogyakartaKoresponden e-mail: dwiwulan.ta@stpn.ac.id

⁹ Pendaftaran Tanah, Sebagai Langkah..., and Rahmat Ramadhani, "SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah," n.d., <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek>.

				pada umumnya dan perekonomian rakyat pada khususnya. ¹⁰
4	Rey Delvi Wahyuni	2022	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan sertipikat tanah hak milik Perorangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil sudah sesuai dengan standar pelayanan yang mengacu pada Peraturan Kepala Kantor Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Namun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang berasal dari eksternal dan internal Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, seperti kurangnya jumlah petugas ukur, kurangnya kerjasama serta minat masyarakat dalam pemenuhan persyaratan penerbitan sertipikat. ¹¹
5	Yulies Tiena Masriani	2022	Yuridis Normatif	Hasil penelitian menjelaskan bahwa pensertifikatan tanah dan membalik nama tanahnya atas nama pemilik sertifikat adalah hal yang penting dilakukan masyarakat agar terhindar dari permasalahan hukum atau meminimalisir resiko di kemudian hari. Diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mencegah adanya sengketa gugatan hukum yang terjadi dikemudian hari akibat dari adanya pihak yang merasa dirugikan karena terbitnya suatu sertifikat tanah. ¹²
6.	Glorya Tesalonika Timpua	2022	Normatif	Hak milik atas tanah bagi warga Negara Indonesia, diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Hak milik adalah hak turun-

¹⁰ “Bangsawan, Moh. Indra and , Prof. Dr. Absori, S.H, M.Hum Kebijakan Sertifikasi Tanah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.” (2019).

¹¹ Rey Delvi Wahyuni, “Pelayanan Penerbitan Sertipikat Tanah Milik Perorangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil,” 2022.

¹² Yulies Tiena Masriani, “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak” 7, no. 1 (2022): 36–56, <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>.

				menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dapat beralih dan dialihkan kepada pihaklain Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah bagi warga Negara Indonesia, untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. ¹³
7	Christiana Sri Murni, Sumirahayu Sulaiman	2022	Kualitatif	Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum, tanah diperoleh dengan etiked baik, tanah dikuasai secara nyata dan dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat. ¹⁴
8	Nanda Elsa Safirah	2022	Yuridis empiris	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah terbagi atas pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis, adapun faktor yang menyebabkan penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah belum berjalan dengan baik karena adanya beberapa faktor penghambat yang timbul didalam masyarakat itu sendiri. ¹⁵

¹³ G T Timpua, "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022): 1–13, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/40823%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/40823/36525>.

¹⁴ Christiana Sri Murni and Sumirahayu Sulaiman, "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 183–98.

¹⁵ Nanda Elsa Safirah, "Peran BPN Kota Banda Aceh Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala," 2022, www.aging-us.com.

9	Siti Choiriyah	2023	Deskriptif Kualitatif	pelaksanaan pendaftaran hak milik tanah baik pertama kali atau peralihan hak atas perbuatan hukum di Desa Kampung Baru belum terlaksana secara massif hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah serta kurang gencarnya pemerintahan dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi hukum. ¹⁶
10	Nurmiati, Sufirman Rahman, Ahyuni Yunus	2020	Hukum Empiris	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 belum sepenuhnya efektif akibat dari pengaruh substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana/prasarana. Untuk itu diperlukan adanya penyuluhan substansi hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pendaftaran tanah, pembentukan budaya hukum, serta pembenahan secara prioritas sarana/prasarana sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. ¹⁷

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik menurut Anderson adalah "*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*" Dalam bahasa yang sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh

¹⁶ SITI CHOIRIYAH, *Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Dalam Perspektif Siyasa Idariyyah*, 2023.

¹⁷ Nurmiati Nurmiati, Sufirman Rahman, and Ahyuni Yunus, "Efektivitas Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 2 (2020): 101–12, <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang123>.

seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, dan anjuran kebijakan. kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan serta deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik dalam analisis kebijakan terdapat analisis pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan tertentu. Adapun anjuran kebijakan secara khusus berhubungan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan menganjurkan kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi atau aktivitas politik.¹⁸

Implementasi kebijakan publik menurut Edward III sebagai berikut:

1. Komunikasi

Communication (Komunikasi): Teori komunikasi dalam kebijakan publik menyoroti bagaimana informasi disampaikan dan diterima selama proses pembuatan kebijakan. Ini mencakup komunikasi antara pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam membentuk opini publik, mempengaruhi kebijakan, dan memfasilitasi implementasi yang sukses.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (misscommunication).

¹⁸ Sahya Anggara, "Kebijakan Publik (Bandung : CV Pustaka Setia.," 2014, 24.

- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya

Teori sumber daya menyoroti peran aset material dan non-material dalam pembuatan kebijakan publik. Ini mencakup segala hal mulai dari keuangan dan personil hingga pengetahuan dan dukungan politik. Teori ini menekankan pentingnya alokasi sumber daya yang efisien dan strategis untuk mencapai tujuan kebijakan.

- a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui

apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c. Wewenang: pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
 - d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi (Disposition) Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Sedangkan Faktor-faktor yang turut juga untuk memberhasikan implementasi mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan pelaksana, Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat. Karena itu pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
 - 2) Insentif, merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi): Teori struktur birokrasi membahas peran dan pengaruh lembaga pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Ini melibatkan analisis struktur organisasi, prosedur, dan budaya birokrasi yang memengaruhi proses kebijakan. Teori ini menyoroti bagaimana faktor-faktor internal birokrasi dapat memengaruhi pembuatan dan implementasi kebijakan.¹⁹

¹⁹ George C. 1980. Edward III, "Implementing Public Policy. Washington DC : Congressional Quarterly Press,," n.d.


Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu :

1. kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
4. Kebijakan dapat bersifat positif dan negative.
5. Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk memenuhinya.²⁰

Memahami sebuah kebijakan juga tidak terlepas dari adanya unsur kebijakan. Unsur kebijakan dapat dilihat dari dua prospektif yaitu proses kebijakan dan struktur kebijakan. Dari proses kebijakan terdapat tahapan yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Sedangkan dari segi struktur kebijakan dibagi atas lima yaitu tujuan kebijakan, masalah, tuntutan, dampak dan outcome, serta sarana dan kebijakan. **A R - R A N I R Y**

- a. Tujuan kebijakan, dipahami bahwa untuk suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa tujuan kebijakan tidak ada. Tujuan kebijakan yang dimaksud yaitu suatu kebijakan yang mempunyai tujuan yang baik yaitu tujuan rasional atau realistis (rational or realistic), tujuan yang jelas (clear) dan berorientasi ke depan (future oriented).

²⁰ Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik*, 2017.

- 
- b. Masalah kebijakan merupakan unsur yang penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan kebijakan dapat menimbulkan kegagalan total dari seluruh proses kebijakan. Masalah kebijakan selalu membutuhkan pemecahan masalah berdasarkan solusi. Semakin banyak masalah yang dapat dipecahkan dengan solusi berarti kebijakan tersebut mampu meminimalkan atau mengatasi masalah.
- c. Tuntutan kebijakan merupakan indikasi dari adanya partisipasi masyarakat tentang permasalahan kebijakan. Tuntutan tersebut berupa partisipasi untuk mendukung, memberikan tuntutan, melakukan penentangan atau kritik tuntutan dari suatu kebijakan harus berpihak kepada perbaikan, kesejahteraan dan pencapaian sebuah target.
- d. Dampak atau outcome kebijakan merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya sebuah tujuan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu menimbulkan dampak atau hasil yang dapat menimbulkan pengaruh ganda (multiple effect). Tidak dapat dipungkiri, kebijakan selalu memiliki pengaruh apriori dan apresiatif, tergantung efek yang ditimbulkan.
- e. Sarana dan alat kebijakan yaitu bahwa suatu kebijakan yang dilaksanakan harus menggunakan sarana. Sarana yang dimaksud tergantung pada kebutuhan kebijakan. Sarana tersebut bisa berupa sarana pendukung atau sarana yang menghambat terwujudnya suatu kebijakan.²¹

²¹ Abidin, Zainal.S, "Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press," 2008.

2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Jones, dimana implementasi diartikan sebagai “getting the job done” dan “doing it”. Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah.²² Lain halnya dengan Implementasi kebijakan baik buruknya akan sangat dipengaruhi oleh perilaku para pelaksana kebijakan. Namun implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari seluruh pelaksanaan proses pembuatan kebijakan. Abdul Wahab mengemukakan: “Implementasi Kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan.”²³

Kebijakan-kebijakan akan sekadar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan. Dalam implementasi terhadap sebuah kebijakan merupakan tahapan suatu yang sangat penting, karena tahapan ini dapat menentukan keberhasilan dari sebuah kebijakan. Sehingga tahapan implementasinya memerlukan persiapan yang matang. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan, sebagai output kebijakan publik biasanya dalam bentuk konkrit yaitu seperti dokumen, Gedung, jalan, manusia. Sedangkan dalam bentuk outcomenya adalah adanya rumusan target-target, tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat atau Lembaga masyarakat. Sedangkan benefitnya

²² Charles O Jones, “Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Press.,” 1996.

²³ Solichin Abdul Wahab, “Evaluasi Kebijakan Publik. Penerbit FIAUNIBRAW Dan IKIP Malang,” 1997, 64–65.

beragam wujudnya dan dampak atau impact yaitu baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok.

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hokum dan keinginan pemerintah;
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau denga jalan melawan hukum;
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hokum atau kebijakan publik;
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan system nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.²⁴

²⁴ Bambang sunggono, “Hukum Dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika,,” 1994.

Kegagalan implementasi kebijakan publik berkaitan dengan:

1. Perencanaan implementasi yang kurang tepat.
2. Kompetensi dan komitmen SDM yang rendah
3. Sarana dan dana yang kurang memadai
4. Sistem informasi dan komunikasi yang kurang memadai
5. Kurang optimalnya fungsi pengawasan.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan secara terencana, konsisten dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.²⁵

2.2.3 Konsep Sertifikasi Tanah

Sertifikasi tanah adalah proses pemberian sertifikat oleh pemerintah sebagai bukti hukum atas kepemilikan atau hak atas suatu bidang tanah. Sertifikasi tanah ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat informasi mengenai pemilik tanah, batas-batas tanah, dan status hukum tanah tersebut. Proses sertifikasi tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mengurangi sengketa tanah, dan memfasilitasi penggunaan tanah sebagai jaminan dalam transaksi ekonomi. Sertifikasi tanah ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas dan kredibilitas untuk melakukan evaluasi dan memverifikasi bahwa sesuatu telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

²⁵ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan “sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”²⁶

Data fisik yang dimaksud yaitu letak tanah, batas bidang-bidang tanah, luas tanah serta keterangan mengenai adanya bangunan. Lalu data yuridis yaitu keterangan mengenai status hukum tanah, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban lainnya. Kemudian untuk Sertipikat tanah hak milik perorangan ini hanya bisa diberikan kepada pemilik yang namanya tercantum dalam buku tanah.

Fungsi sertifikat secara umum yaitu untuk menjamin kepastian hukum. Sertifikat menjadi tanda bukti hak yang kuat, karena di dalam sertipikat terkandung data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan data pada buku tanah dan surat ukur. Oleh karena itu sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat bagi seseorang atau badan hukum sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah.

Untuk memperoleh sebuah sertifikat tanah hak milik Perorangan, hal pertama yang dilakukan yaitu melaksanakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan rangkaian atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang rangkaian kegiatannya terdiri dari pengumpulan, pengolahan pembukuan dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai

²⁶ “Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Bab IV, Bagian Keempat, Pasal 32,” n.d.

bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.²⁷

Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang konsep sertifikasi tanah:

1. Tujuan Sertifikasi Tanah:

- a. Sertifikasi bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen atau pengguna bahwa produk, proses, atau layanan telah memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Sertifikasi juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan, keandalan, dan kredibilitas produk atau layanan yang disertifikasi di pasar.
- c. Sertifikasi dapat membantu mengurangi risiko bagi konsumen dan pengguna, dengan memberikan jaminan bahwa produk atau layanan telah melalui evaluasi independen.
- d. Sertifikasi juga dapat membantu produsen atau penyedia layanan dalam memenuhi persyaratan pasar, meningkatkan reputasi, dan memperluas pangsa pasar mereka.²⁸

2. Proses Sertifikasi Tanah:

- a. Proses sertifikasi melibatkan beberapa langkah, mulai dari pengajuan permohonan sertifikasi hingga penerbitan sertifikat.
- b. Langkah-langkah dalam proses sertifikasi dapat mencakup pengumpulan dan peninjauan dokumen, audit atau inspeksi lapangan, pengujian laboratorium, serta evaluasi terhadap kinerja atau kepatuhan produk atau layanan.
- c. Lembaga sertifikasi bertanggung jawab untuk menilai kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan dan mengeluarkan sertifikat setelah verifikasi.²⁹

3. Jenis Sertifikasi Tanah:

- a. Ada berbagai jenis sertifikasi, termasuk sertifikasi produk, sertifikasi sistem manajemen (misalnya ISO 9001 untuk manajemen mutu), sertifikasi layanan, dan sertifikasi personel atau profesional.
- b. Setiap jenis sertifikasi memiliki kriteria dan persyaratan yang berbeda, sesuai dengan bidang dan tujuan sertifikasi tersebut.³⁰

²⁷ “Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Bab I, Pasal 1,” .

²⁸ Joreskog, K. G. (1971). Statistical Analysis of Sets of Congeneric Tests. *Psychometrika*, 36(2), 109-133.

²⁹ Yu, L., Bian, Y., Wang, J., Su, Z., & Wang, H. (2012). Rapid Determination of Six Phthalate Esters in Plastic Food Contact Materials by Microwave-assisted Extraction and GC-MS. *Chromatographia*, 75(11-12), 629-634. 25/03/2024


³⁰ Haukoos, J. S., Witt, G., & Colorafi, K. (2015). Mixed-Methods Data Collection Strategies to Evaluate a Statewide Training Initiative: Findings From the Colorado Youth Mental Health First Aid Case Study. *Journal of Public Health Management and Practice*, 21(Supplement), S56-S65.

4. Manfaat Sertifikasi:

- a. Sertifikasi memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk produsen, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum.
- b. Bagi produsen, sertifikasi dapat meningkatkan reputasi, memenuhi persyaratan pasar, dan meningkatkan akses ke pasar global.
- c. Bagi konsumen, sertifikasi memberikan jaminan kualitas, keamanan, dan kepatuhan terhadap standar.
- d. Bagi pemerintah, sertifikasi dapat digunakan untuk mengatur pasar dan memastikan perlindungan konsumen serta kepatuhan terhadap regulasi.³¹

5. Tantangan dalam Sertifikasi:

Meskipun sertifikasi memiliki banyak manfaat, ada juga beberapa tantangan yang terkait, seperti biaya sertifikasi, kompleksitas proses, keberagaman standar, dan kepercayaan terhadap lembaga sertifikasi yang dapat bervariasi.³²




³¹ Duffy, J. (2009). Beyond the Full-Time versus Part-Time Dichotomy? Rethinking Laborscapes and Struggles in the Education Industry. *International Labor and Working-Class History*, 75, 1-25

³² Dulebohn, J. H., Bommer, W. H., Liden, R. C., Brouer, R. L., & Ferris, G. R. (2012). A Meta-analysis of Antecedents and Consequences of Leader-Member Exchange: Integrating the Past with an Eye toward the Future. *Journal of Management*, 38(6), 1715-1759

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah struktur konseptual yang digunakan untuk merencanakan, dan menganalisis sebuah penelitian. Berdasarkan tinjauan diteliti penelitian terdahulu, landasan teori, dan permasalahan yang sudah dijelaskan, berikut adalah model kerangka berpikir dari penelitian yang hendak diteliti:



Peneliti memilih judul “Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie” dengan menggunakan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan pada kantor pertanahan kabupaten Pidie. Penekanan pada analisis faktor-faktor penghambat memberi kesempatan untuk menyelidiki tantangan yang dihadapi upaya sertifikasi tanah tersebut, sementara hasil penyelidikan terhadap strategi peningkatan efektifitas memberikan wawasan tentang cara mengatasi hambatan tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan karakteristik data yang berbeda-beda dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai subjek sehingga pembaca dapat memperoleh informasi lebih banyak. Data kualitatif adalah data yang berupa kata, kalimat, Gambar dan bagan. Penelitian deskriptif merupakan suatu proses untuk memperoleh data sebagaimana adanya dalam kondisi tertentu sehingga hasilnya lebih menekankan pada maknanya.

3.2 Fokus Penelitian

1. Sertifikasi Tanah Hak Milik Perorangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dengan dimensi dan indikator sebagai berikut;

Table 3.1 pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie:

No	Dimensi	Indikator
1.	Implementasi Kebijakan Publik	a. Komunikasi b. Sumber daya c. Disposisi d. Struktur birokrasi

Sumber : Goerge C Edward III (1980)

2. faktor hambatan yang memengaruhi pengurusan sertifikat tanah hak milik

Perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie :

Tabel : 3.2 faktor hambatan dalam pengurusan sertifikat tanah hak milik

Perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie :

No	Dimensi	Indikator
1.	Hambatan	a. Ketidakmampuan finansial b. Kurangnya sistem informasi dan komunikasi

Sumber : Joko Pramono 2020

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie. Penelitian ini dimulai sejak bulan Februari sampai dengan Juli dalam upaya mengumpulkan data yang memperkuat penelitian ini.

3.4 Sumber Data

1) Data Primer A R - R A N I R Y

Data primer adalah data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap terkait masalah yang diteliti dan dilakukan melalui informan dan jurnal. Menurut data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang menggunakan alat pengukuran atau alat

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³³

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peroleh melalui pihak lain, yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber yang ada yang sudah tersedia dalam bentuk jurnal, catatan atau dokumentasi, laporan, dan lain sebagainya. Menurut Indriantoro dan Supomo data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.³⁴

3.5 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie	1
2.	Asisten Surveyor Kadaster Kantor Pertanahan Kabupaten	1
3.	Tokoh Adat	1
3.	Masyarakat	3
Jumlah		6

Tabel 3.5 Daftar informan penelitian

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian, peneliti bisa menggunakan berbagai jenis teknik pengumpulan data, tergantung teknik mana yang sesuai dengan jenis penelitian dan juga pencarian sumber datanya. Dalam

³³ Azwar, Saifuddin. 2007. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

³⁴ Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

memilih teknik pengumpulan data, tentu ada beberapa teknik yang harus dilakukan untuk meminimalisasi adanya hambatan, kesalahan, atau masalah yang terjadi selama penelitian berlangsung. Sehingga teknik yang dipilih juga harus tepat dan berlangsung secara sistematis.

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mengumpulkan informasi dari orang yang diwawancarai. Penulis melakukan wawancara dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan terkait topik penelitian. Alat-alat yang digunakan dalam wawancara yaitu buku, pulpen, dan handphone.

b. Observasi

Observasi adalah proses mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku yang dilihat secara langsung. Agar informasi dan data yang diperoleh lebih akurat dan sistematis, peneliti harus melakukan observasi di lokasi yang ingin diteliti. Dalam pelaksanaan observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung di beberapa area yang telah ditentukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian mengacu pada proses pencatatan dan merekam data, temuan, dan prosedur. Proses ini mencakup penyimpanan dan pengarsipan dokumen penting seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, gambar dan materi yang terkait dengan penelitian lainnya.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini uji keabsahan data melalui uji kredibilitas (credibility). Credibility dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Moleong menyebutkan triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.³⁵ Dalam teknik pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara yaitu sebagai berikut:

1) Triangulasi Sumber

Peneliti mencari informasi lain tentang topik yang dikajinya dari sumber atau partisipan lain, Pada prinsipnya, semakin banyak sumber maka akan semakin baik hasilnya.

2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode ini merupakan jenis triangulasi dengan memadukan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data penelitian.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ini melakukan pengecekan pada waktu atau kesempatan lain yang berbeda.

³⁵ Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda, 2010. hal 330

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pidie

Pidie adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di kecamatan Kota Sigli, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua di provinsi Aceh setelah kabupaten Aceh Utara. Jumlah penduduk Pidie pada akhir tahun 2023 sebanyak 444.898 jiwa, dengan kepadatan 181 jiwa/km².³⁶

Kabupaten Pidie memiliki 23 kecamatan dan 730 gampong dengan kode pos 24115-24186 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 378.278 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 183.675 pria dan 194.603 wanita (rasio 94,38). Dengan luas daerah 316.924 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 133 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²).³⁷

Batas wilayah kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

- Utara : Selat Malaka
- Timur : Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tengah
- Selatan : Kabupaten Aceh Barat
- Barat : Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya

³⁶ Dukcapil.kemendagri.go.id.

³⁷ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan Dari Versi Asli Tanggal 2019-09-19. Diakses Tanggal 13 Juni 2024," n.d.

4.2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie



Gambar 4.1 Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab atas urusan pertanahan dan tata ruang. Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie merupakan unit pelaksana teknis di bawah ATR/BPN yang bertugas melaksanakan pelayanan pertanahan di wilayah Kabupaten Pidie.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"


b. Misi

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

c. Moto

Melayani, Profesional, Terpercaya

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditentukan bahwa :

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satunsatuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.³⁸

Proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan merupakan suatu mekanisme yang kompleks dan terstruktur di Indonesia, di mana tanah yang sebelumnya diakui berdasarkan penggunaan atau kepemilikan tidak formal diubah statusnya menjadi hak milik individu yang diakui secara resmi oleh negara.

Proses ini dimulai ketika pemilik atau pemohon tanah mengajukan permohonan sertifikasi ke kantor pertanahan. Pemilik tanah kemudian dapat mengajukan permohonan sertifikasi ke Kantor Pertanahan setempat. Permohonan ini harus disertai dengan berbagai dokumen yang diperlukan, seperti bukti pengakuan tanah, peta tanah, dan identitas pemohon. Kantor Pertanahan akan melakukan verifikasi atas dokumen yang diajukan untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen tersebut. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi telah terpenuhi.

³⁸ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Setelah permohonan diterima, kantor pertanahan melakukan verifikasi lapangan. Tim dari kantor pertanahan akan melakukan survey untuk memverifikasi data fisik tanah, termasuk batas-batas tanah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diajukan dalam permohonan sertifikasi adalah akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Setelah verifikasi lapangan selesai, data yang terkumpul akan di proses administratif. Ini termasuk penyusunan dokumen-dokumen seperti peta tanah yang mencantumkan batas-batas tanah yang telah disurvey, laporan hasil survey, dan formulir aplikasi sertifikasi.

Selanjutnya, sertifikat hak milik akan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan diserahkan kepada pemohon. Sertifikat ini merupakan bukti sah kepemilikan tanah dan memberikan hak-hak penuh kepada pemilik untuk menggunakan, mengalihkan, atau menjaminkan tanah tersebut. Penerbitan dan penyerahan sertifikat ini merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah.

Akhirnya, sertifikat yang telah diterbitkan harus diregistrasi ke dalam sistem pertanahan nasional. Registrasi ini penting untuk memastikan bahwa data kepemilikan tanah tercatat secara resmi di dalam database nasional, yang menjaga integritas dan akurasi data pertanahan di Indonesia. Registrasi ini adalah langkah penting untuk memastikan kepastian hukum jangka panjang bagi pemilik tanah.

Secara keseluruhan, proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah tetapi juga meningkatkan

nilai ekonomi tanah tersebut dan memfasilitasi akses ke berbagai layanan keuangan dan investasi.³⁹

Untuk menjawab rumusan permasalahan pertama pada penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie

a. Komunikasi

Komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi selama proses pembuatan kebijakan, antara pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum yang dapat memfasilitasi implementasi yang sukses. Komunikasi kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan :

“Pemerintah Kabupaten Pidie telah menggunakan berbagai sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kami melakukan sosialisasi melalui pertemuan publik di desa-desa, serta menggunakan media sosial dan website resmi untuk memberikan informasi yang terbaru dan memperbarui perkembangan terkait ini. Namun masih ada juga masyarakat yang belum memahami proses, persyaratan dan manfaat dari sertifikasi tersebut.”⁴⁰

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Koordinator

Kelompok Substansi Keuangan dan BMN :

“Pemerintah Kabupaten Pidie telah menggunakan beragam komunikasi dengan masyarakat mengenai sertifikasi. Kami melakukan pertemuan langsung di berbagai desa untuk menyampaikan informasi

³⁹ Hasil observasi penelitian tanggal 24/06/2024

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi pengadaan dan Pengembangan Kantor Pertanahan Pidie Pada Tanggal 24/06/2024

kepada warga serta platform media sosial untuk menyebarkan informasi kebijakan sertifikasi tanah.”⁴¹

Sementara itu, pada proses wawancara yang dilakukan dengan Bapak I, dimana mengemukakan bahwa :

“Pemerintah turun langsung ke perdesaan untuk bersosialisasi dengan masyarakat.”⁴²

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan tokoh adat dengan mengemukakan :

“ Pemerintah telah melakukan upaya yang cukup baik dalam menyampaikan informasi mengenai sertifikasi ini. Mereka juga melibatkan masyarakat dalam setiap bersosialisasi.”⁴³

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mengenai strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua pemilik tanah memahami proses dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, sebagai berikut :

“Alhamdulillah iya, pemerintah daerah itu bekerjasama dengan BPN dalam hal komunikasi secara verbal dan non verbal contohnya itu seperti kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terstruktur satu desa, semuanya kita ukur, semuanya kita buat sertifikat kalau memang masyarakat yang berminat.”⁴⁴

Pemerintah daerah itu bekerja sama dengan BPN dalam hal komunikasi secara verbal dan non verbal. komunikasi secara verbal termasuk pertukaran informasi menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis, seperti berbicara dan menulis. Sedangkan komunikasi non verbal termasuk komunikasi tanpa kata-kata, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN pada tanggal 24/06/2024

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak A sebagai masyarakat Kabupaten Pidie pada tanggal 24/06/2024

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak R sebagai Tokoh Adat (tuha peut) Kabupaten Pidie pada tanggal 25/06/2024

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan Pengembangan Kantor Pertanahan Pidie Pada tanggal 24/06/2024

mata dan intonasi suara, keduanya sering digunakan bersama untuk menyampaikan pesan secara lengkap dan jelas.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN :

“Iya, pemerintah mempunyai strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan pemilik tanah dapat memahami proses dan persyaratan sertifikasi. Hal ini mencakup penyuluhan langsung, serta pemberdayaan tanah sebagai perantara. Strategi-strategi ini dapat membantu mengedukasi masyarakat secara efektif.”⁴⁵

Sementara itu hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Y sebagai masyarakat Kabupaten Pidie, mengatakan bahwa :

“Iya, Strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui media sosial dan beberapa baliho mencakupi kebutuhan pemahaman masyarakat.”⁴⁶

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mengenai pemerintah menggunakan berbagai saluran komunikasi, yaitu media sosial seperti Instagram, youtube, facebook, adapun media lain yang digunakan dalam menyampaikan informasi seperti brosur, pertemuan masyarakat, atau kampanye informasi, untuk mencapai berbagai kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh kebijakan sertifikasi tanah, sebagai berikut :

“ Iya pemerintah menggunakan berbagai sarana komunikasi melalui sosial media serta memasang baliho-baliho, selanjutnya kita juga melakukan sosialisasi didesa dengan cara mengundang masyarakat ditempat umum biasanya seperti menasah, setelah itu kita juga door to door di beberapa desa.”⁴⁷

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN pada tanggal 24/06/2024

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Y sebagai masyarakat Kabupaten Pidie pada tanggal 24/06/2024

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan pengembangan 24/ 06/2024

Kemudian hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan Bapak I sebagai masyarakat Kabupaten Pidie :

“Iya, pemerintah sudah menggunakan berbagai sarana/strategi komunikasi”⁴⁸

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak R sebagai Tokoh Adat Kabupaten Pidie :

“Iya pemerintah juga menggunakan media sosial, memasang beberapa baliho serta mengadakan penyuluhan dan sosialisasi langsung di desa-desa.

Berikut adalah beberapa dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam proses observasi



Gambar 4.3 Sosialisasi kegiatan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL)
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak I sebagai masyarakat Kabupaten Pidie Pada tanggal 24/06/2024



Gambar 4.4 Kantor pertanahan Kabupaten Pidie adakan sosialisasi ke kepala desa
sumber : Kantor pertanahan Kabupaten Pidie



Gambar 4.5 Penyuluhan ke desa-desa di Kabupaten Pidie
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie

Komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie belum berjalan dengan cukup efektif meskipun telah menggunakan berbagai

sarana komunikasi, termasuk pertemuan publik, media sosial, website, baliho, dan sosialisasi langsung di desa-desa untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan. Meskipun upaya ini melibatkan kerjasama dengan BPN untuk memastikan semua pemilik tanah memahami proses dan persyaratan yang diperlukan.

Respon dari masyarakat dan tokoh adat menunjukkan pengakuan terhadap upaya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjelaskan dan melibatkan mereka dalam proses kebijakan tersebut. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang perlu lebih banyak bantuan dan pendekatan yang lebih untuk dapat sepenuhnya memahami dan mendukung kebijakan sertifikasi tanah. Diperlukan terus menerus evaluasi dan penyesuaian strategi komunikasi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.

b. Sumber daya

Sumber daya kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan pada kantor pertanahan Kabupaten Pidie mencakup beberapa aspek penting yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan untuk mendukung keseluruhan proses sertifikasi, sumber daya teknis untuk memastikan pengukuran tanah yang dilakukan dengan benar, infrastruktur hukum yang dimana mencakup aturan dan ketentuan yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin akan timbul selama proses sertifikasi. Kombinasi berbagai sumber daya ini sangat penting untuk

memastikan bahwa proses sertifikasi tanah berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mengenai kantor pertanahan telah menyediakan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan sertifikasi tanah, sebagai berikut :

“Iya, pemerintah sudah mengelola sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia agar dapat memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas dalam sertifikasi tanah”.⁴⁹

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Koordinator kelompok substansi keuangan dan BMN :

“ Iya, pemerintah sudah menyediakan sumber daya yang cukup memadai untuk melaksanakan sertifikasi tanah dikarenakan setiap aplikasi yang kita laksanakan sudah terkoneksi secara real”.⁵⁰

Sumber daya yang memadai dalam kebijakan sertifikasi tanah mencakup tenaga kerja terlatih, infrastruktur teknologi yang baik, pendanaan yang cukup, dan koordinasi antar instansi yang efektif. Ini memungkinkan proses sertifikasi berjalan efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga hak milik tanah dapat diakui secara resmi.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu A sebagai masyarakat Kabupaten Pidie :

“ Iya, pemerintah sudah menyediakan sumber daya yang cukup.”⁵¹

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan pengembangan pada tanggal 24/06/2024

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN pada tanggal 24/06/2024

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Y sebagai Masyarakat Kabupaten Pidie 24/06/2024

Dengan sumber daya yang cukup, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat, sehingga lebih mudah mendapatkan sertifikat.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Tokoh Adat (Tuha Peut) Kabupaten Pidie :

“ Iya pemerintah sudah menyediakan sumber daya yang cukup termasuk dana, dan teknologi untuk melaksanakan sertifikasi tanah”.⁵²

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengadaan dan Pengembangan mengenai pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah, termasuk untuk pengadaan peralatan dan pelatihan bagi petugas pertanahan, sebagai berikut :

“ Untuk ini pemerintah telah mengalokasi dana untuk pengadaan peralatan yang diperlukan seperti perangkat lunak pemetaan yang canggih untuk memastikan proses sertifikasi tanah yang benar. Selain itu kita telah menyediakan pelatihan yang insentif bagi petugas dibidang pertanahan agar mereka memahami teknologi ini dengan baik sehingga mereka dapat menerapkan kebijakan pertanahan secara efektif.”⁵³

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Koodinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN :

" Ya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah dengan cukup baik. Anggaran pengadaan peralatan diperlukan untuk pengukuran dan pemetaan serta berbagai program pelatihan bagi petugas. Dengan adanya dukungan ini berharap proses sertifikasi tanah dapat berjalan lebih efisien dan akurat.”⁵⁴

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak R sebagai Tokoh adat (tuha peut) Kabupaten Pidie pada tanggal 25 juni 2024

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan pengembangan pada tanggal 24/06/2024

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN pada tanggal 24/06/2024

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengadaan dan Pengembangan mengenai pemerintah telah memperluas jaringan kantor pertanahan atau memperkenalkan layanan mobile atau online untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap proses sertifikasi tanah, sebagai berikut :

“ Ya, Pemerintah telah memperluas jaringan kantor pertanahan dan juga memperkenalkan layanan mobile serta online (melalui aplikasi: “Sentuh Tanahku”, “JDIH”, “Simaun”, “Gistaru”, “Loketku”, “Lapor”, “Sipemanah” dan juga *website*: <https://kab-pidie.atrbpn.go.id/>) . Tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan sertifikasi tanah. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat mengurus sertifikasi tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien.”⁵⁵

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN :

“Iya, pemerintah telah melakukan perluasan jaringan dan juga meluncurkan layanan mobile serta online. Bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah terpencil bisa dengan mudah mengakses layanan sertifikat.”⁵⁶

Sementara hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak I sebagai masyarakat Kabupaten Pidie :

“Iya sudah, sebagai masyarakat kantor pertanahan sudah menyediakan pelayanan online (mobile) untuk proses sertifikasi tanah.”⁵⁷

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Tokoh Adat (Tuha Peut) Kabupaten Pidie :

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan pengembangan pada tanggal 24/06/2024

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN pada tanggal 24/06/2024

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak I sebagai masyarakat Kabupaten Pidie pada tanggal 24/06/2024

“ Ya Pemerintah telah memperluas jaringan dan juga memperkenalkan layanan mobile. Ini sangat membantu masyarakat agar dapat mengurus sertifikasi tanah dengan lebih praktis.”⁵⁸

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengadaan dan Pengembangan mengenai pemerintah mengelola sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia agar dapat memberikan layanan yang cepat dan berkualitas dalam proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan, sebagai berikut :

“ Secara sumber daya manusia itu sudah memadai dikarenakan kita setiap aplikasi yang dilaksanakan sudah terkoneksi ke server pusat sampai di Kementerian. Apabila ada kendala atau apapun bisa langsung dihubungi ke Kantor Pertanahan.”⁵⁹

Sementara hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN :

“ Pemerintah menggunakan teknologi dan sumber daya manusia untuk memastikan layanan sertifikasi tanah cepat dan berkualitas. Aplikasi kita ini terhubung langsung ke server pusat, memungkinkan pemantauan berkas secara efisien”.⁶⁰

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu A sebagai masyarakat Kabupaten Pidie :

“Dengan cara mengembangkan aplikasi ataupun website untuk sertifikasi tanah .”⁶¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah cukup besar dalam mengelola sumber daya manusia, termasuk pelatihan dan penggunaan teknologi yang mendukung petugas dalam melakukan sertifikasi tanah

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak R sebagai tokoh adat Kabupaten Pidie pada tanggal 25/06/2024

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan pengembangan pada tanggal 24/06/2024

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi keuangan dan BMN pada tanggal 24/06/2024

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu A sebagai masyarakat Kabupaten Pidie pada tanggal 26/06/2024

dengan cepat dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten Pidie telah memulai implementasi kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah dengan langkah-langkah seperti perluasan jaringan kantor pertanahan dan pengenalan layanan online juga meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap proses sertifikasi.

c. Disposition (sikap)

Disposisi kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan penting dalam mewujudkan kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam kebijakan apabila kebijakan berjalan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mengenai sikap dan pemahaman petugas kantor pertanahan pentingnya sertifikasi tanah, sebagai berikut:

“ Petugas kantor pertanahan sangat memahami pentingnya sertifikasi tanah. Kami menyadari bahwa ini adalah langkah krusial untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah dan mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, kami secara rutin memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada petugas untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan yang keterampilan yang diperlukan dalam proses sertifikasi.”⁶²

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan

Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN :

“ Petugas kantor pertanahan sangat memahami betapa penting sertifikat tanah. Kami mengakui bahwa sertifikasi ini memberikan

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan Pengembangan pada tanggal 24/06/2024

jaminan bagi pemilik tanah. Kami telah memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan, termasuk anggaran pelatihan dan teknologi, supaya petugas melaksanakan tugas secara efektif.”⁶³

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mengenai pemerintah telah menetapkan standar etika atau kode perilaku yang jelas bagi petugas pertanahan yang terlibat dalam proses sertifikasi, untuk memastikan bahwa mereka bertindak dengan integritas dan keadilan, sebagai berikut :

“ Ya, pemerintah telah menetapkan standar etika dan kode perilaku yang jelas bagi petugas pertanahan. Kami juga memastikan bahwa setiap petugas memahami dan mematuhi pedoman ini untuk menjamin integritas dan keadilan dalam proses sertifikasi tanah.”⁶⁴

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN :

“ Iya, pemerintah telah menetapkan standar etika dan kode perilaku yang spesifik untuk petugas pertanahan. Kami juga mengadakan pelatihan dan monitoring secara rutin untuk memastikan bahwa mereka selalu mengikuti standar tersebut.”⁶⁵

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mengenai pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses sertifikasi tanah, sebagai berikut :

“Pemerintah mengadakan sosialisasi di desa-desa dan menyerdehanakan prosedur administrasi. Kami juga memperkenalkan sistem pendaftaran berbasis teknologi dan menyediakan layanan langsung.”⁶⁶

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN pada tanggal 24/06/2024

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada tanggal 24/06/2024

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN pada tanggal 24/06/2024

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada tanggal 24/06/2024

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Koordinator Kelompok Subtansi Keuangan dan BMN :

“ Pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai cara. Kami juga mengadakan sosialisasi dan penyuluhan langsung di desa-desa, melibatkan tokoh dan masyarakat setempat untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya sertifikasi tanah.”⁶⁷

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Tokoh Adat (tuha peut) Kabupaten Pidie :

“ Pemerintah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan tanah, seperti melalui musyawarah dan survey sosial untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dipertahankan.”⁶⁸

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mengenai pemerintah menangani aduan atau sengketa yang mungkin timbul dalam proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan serta mereka memastikan bahwa penyelesaian yang dilakukan secara adil dan transparan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, sebagai berikut :

“ Pemerintah menangani aduan atau sengketa dengan membentuk tim khusus untuk verifikasi dan mediasi. Kami juga menyediakan layanan pengaduan online dan bekerjasama dengan instansi terkait untuk penyelesaian secara hukum jika diperlukan.”⁶⁹

Sementara itu, wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Koordinator Kelompok substansi Keuangan dan BMN :

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Subtansi Keuangan dan BMN pada tanggal 24/06/2024

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak R sebagai Tokoh Adat (tuha peut) Kabupaten Pidie pada tanggal 25/06/2024

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada tanggal 24/06/2024

“ Untuk menangani aduan atau sengketa kami telah menyediakan saluran pengaduan resmi dan tim khusus apabila ada yang kasus yang rumit, kami berkoordinasi dengan lembaga hukum terkait untuk penyelesaian yang adil.”⁷⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap atau disposisi petugas kantor pertanahan dalam implementasi kebijakan sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan di Kabupaten Pidie sesuai dengan indikator Edward III. Petugas menunjukkan pemahaman yang baik, komitmen yang kuat, kepatuhan terhadap etika, serta responsifitas terhadap kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Ini semua mendukung implementasi kebijakan yang efektif dan adil serta memastikan bahwa tujuan dari sertifikasi tanah dapat tercapai dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi membahas peran dan pengaruh lembaga pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Ini melibatkan analisis struktur organisasi, prosedur, dan budaya organisasi yang memengaruhi proses kebijakan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi, semuanya berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasi dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun hasil yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan, sebagai berikut :

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN pada tanggal 24/06/2024

“Tergantung, kalau kita proses hak milik itu secara aplikasi bisa lebih dalam kurun waktu 40 hari sedangkan secara SOP dalam kurun waktu kurang lebih dari 30 hari.”⁷¹

Sementara dari Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN mengemukakan bahwa :

“Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses sertifikat itu sangat bervariasi tergantung, biasanya proses ini dalam kurun waktu kurang lebih dari 30 hari.”⁷²

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Seksi Pengadaan mengenai dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh pemohon untuk mengajukan sertifikasi tanah tersebut, sebagai berikut :


“Kalau untuk hak milik itu masyarakat dalam pengajuan permohonan harus melampirkan KTP dengan KK terus ada dasar kepemilikannya. Contohnya dia punya akte yang asli terus ada bukti perpajakannya, PBB, dan PPH. Ada juga formulir permohonan yang harus disiapkan oleh pemohonnya. Nanti dilengkapi data-datanya dan juga surat pernyataan atau surat keterangan dari desa yang menguatkan bahwa bidang itu memang dikuasai.”⁷³

Berikut adalah dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam proses observasi

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada tanggal 24/06/2024

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN pada tanggal 24/06/2024

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada tanggal 24/06/2024



Gambar 4.6 Bagan alir proses konversi, pengakuan dan penegasan hak

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Tahun 2022

Berdasarkan wawancara di atas, indikator Edward III cukup lengkap dalam konteks struktur birokrasi. Ada informasi yang jelas tentang proses dan persyaratan, serta sikap pelaksana yang kooperatif, menunjukkan bahwa birokrasi berfungsi dengan baik untuk mendukung implementasi kebijakan sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan.

4.3.2 Faktor penghambat Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah Menjadi Hak Milik Perorangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie

Berdasarkan rumusan masalah kedua yang diteliti, maka didapatkan beberapa faktor penghambat dalam pengurusan sertifikat tanah hak milik Perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Ketidakmampuan finansial masyarakat

Ketidakmampuan finansial masyarakat merupakan faktor yang signifikan dalam menghambat kebijakan pemerintah terkait sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan. Hal ini terjadi karena proses sertifikasi tanah melibatkan biaya yang tidak sedikit, termasuk biaya administrasi, pengukuran, verifikasi dokumen, dan proses hukum yang memerlukan dana tambahan. Masyarakat yang umumnya berpenghasilan rendah sering kali tidak mampu membiayai biaya ini sendiri.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan yang menyatakan bahwa :

“Masyarakat umumnya mengandalkan mata pencaharian tradisional dengan pendapatan terbatas, sehingga mereka sulit untuk membiayai biaya tersebut sendiri. Selain itu menyebabkan mereka menjadi ketergantungan pada bantuan pemerintah untuk dapat mengurus sertifikasi tanah mereka. Tapi, sumber bantuan ini tidak selalu konsisten atau mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan sertifikasi tanah diberbagai daerah.”⁷⁴

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada tanggal 24/06/2024

Hal sama juga disampaikan juga oleh Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

“Ketidakmampuan finansial masyarakat mempengaruhi sertifikasi tanah karena administrasi dan pengukuran yang tinggi sering melebihi ketidakmampuan finansial mereka.”⁷⁵
Akses terbatas mereka lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman atau dukungan keuangan untuk biaya sertifikasi juga menjadi kendala. Lembaga keuangan sering kali tidak memberikan pinjaman kepada masyarakat karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat untuk mengembalikan pinjaman.

Ketergantungan pada bantuan dari pemerintah juga sering menjadi satu-satunya jalan bagi masyarakat untuk dapat mengurus sertifikasi tanah mereka. Namun sumber bantuan ini tidak selalu konsisten ataupun mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan sertifikasi tanah diberbagai daerah.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN pada tanggal 24/06/2024

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL**

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	PELAYANAN SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN		
	A. Pelayanan Survei		
	1. Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Pemukiman atau Pertanian	per bidang	Rp 450.000,00
	2. Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Usaha	per bidang	Rp 600.000,00
	B. Pelayanan Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah	per tugu	Rp 3.500.000,00
	C. Pelayanan Pemetaan		
	1. Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Skala 1:10.000	per hektar	Rp 25.000,00
	2. Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Skala 1:25.000	per hektar	Rp 5.000,00
	3. Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500	per bidang	Rp 75.000,00

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	4. Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000	per bidang	Rp 75.000,00
	5. Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000	per hektar	Rp 40.000,00
	6. Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1 : 25.000	per hektar	Rp 20.000,00
	D. Pelayanan Pembuatan Peta Dasar		
	1. Pembuatan Peta Foto Skala 1:1.000 (minimal 1.000 hektar)	per hektar	Rp 200.000,00
	2. Penambahan Pembuatan Peta Foto Skala 1:1.000 seluas 500 Hektar dan kelipatannya	per hektar	Rp 150.000,00
	3. Pembuatan Peta Citra Skala 1:2.500 (minimal 10.000 hektar)	per hektar	Rp 50.000,00
	4. Pembuatan Peta Garis Skala 1:1.000 (minimal 100 hektar)	per hektar	Rp 120.000,00
	5. Pembuatan Peta Garis Skala 1 : 2.500 (minimal 100 hektar)	per hektar	Rp 100.000,00
II.	PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH		
	A. Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali		
	1. Pelayanan Pendaftaran Penegasan Konversi atau Pengakuan Hak	per bidang	Rp 50.000,00
	2. Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk:		
	a. Perorangan	per bidang	Rp 50.000,00
	b. Badan Hukum	per bidang	Rp 100.000,00

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3. Pelayanan Pendaftaran Keputusan perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan	per bidang	Rp 50.000,00
	4. Pelayanan Pendaftaran Keputusan pembaruan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan	per bidang	Rp 50.000,00
	5. Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun		
	a. Bersubsidi (berdasarkan penetapan Kementerian Perumahan Rakyat/ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	per unit	Rp 50.000,00
	b. Non Subsidi	per unit	Rp 100.000,00
	6. Pelayanan Pendaftaran Hak Guna Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, dan Ruang Perairan	per bidang	Rp 50.000,00
	7. Pendaftaran Perubahan Hak:		
	a. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menjadi Hak Milik	per bidang	Rp 50.000,00
	b. Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan	per bidang	Rp 50.000,00
	c. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai	per bidang	Rp 50.000,00
	d. Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai	per bidang	Rp 50.000,00

B. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah			
1. Pelayanan pendaftaran pemindahan/ peralihan Hak Atas Tanah untuk Instansi Pemerintah dan badan hukum keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, Panti Asuhan dan Panti Jompo	per bidang	Rp	50.000,00
2. Pengangkatan Pertama Kali, Pengangkatan Kembali, dan Pemindahan Pejabat Pembuat Akta Tanah	per orang	Rp	500.000,00
3. Perpanjangan masa jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	per orang	Rp	250.000,00
4. Penunjukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara	per orang	Rp	250.000,00
5. Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah			
a. Pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah	per orang	Rp	500.000,00
b. Pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara	per orang	Rp	250.000,00
c. Perubahan data PPAT	per orang	Rp	100.000,00
d. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPAT	per orang	Rp	50.000,00
e. Pemberian Cuti/Pemberhentian Sementara	per orang	Rp	50.000,00
f. Peningkatan Kualitas PPAT	per orang	Rp	2.900.000,00
6. Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Milik	per bidang	Rp	50.000,00
7. Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan [Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)] dengan Nilai Hak Tanggungan:			

Tabel 4.3.2 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015

b. Kurangnya sistem informasi dan komunikasi

Kurangnya sistem informasi dan komunikasi dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan merupakan tantangan yang serius yang dapat menghambat proses tersebut. Sistem informasi yang tidak memadai dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data, pemetaan tanah, dan perekaman informasi yang diperlukan untuk proses sertifikasi. Hal ini dapat mengakibatkan atau kesalahan dalam proses dokumen dan informan

Selain itu, kurangnya sistem komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, seperti kantor pertanahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, juga dapat menghambat koordinasi yang diperlukan untuk mempercepat proses sertifikasi. Komunikasi yang tidak lancar dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam prosedur, persyaratan, atau lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan yang menyatakan bahwa :

“ Kalau untuk kesalahan administrasi itu udah kita minimalisir, karena dalam proses permohonan pendaftaran pembuatan sertifikat itu sudah kita sediakan satu petugas yaitu petugas verifikator berkas. Jadi, ada yang masyarakat yang datang di verifikasi oleh petugas verifikator dia mengecek semua kelengkapannya. Apabila lolos e-kisi dari petugas verifikator maka mereka langsung di daftarkan.”⁷⁶

Hal yang sama disampaikan juga oleh Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada tanggal 24/06/2024

“ Sejauh yang kami tahu, kesalahan administrasi kadang-kadang terjadi dalam proses sertifikasi tanah. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kelengkapan dokumen yang tidak memadai dari pihak pemohon atau mungkin kesalahan dalam pengolahan data di kantor pertanahan.”⁷⁷

Kurangnya sistem informasi dan komunikasi dalam proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan merupakan tantangan signifikan yang dapat mempengaruhi efisiensi dan keberhasilan kebijakan tersebut. Tanpa sistem informasi yang memadai, terdapat resiko kesalahan dalam pengelolaan data dan dokumentasi yang diperlukan untuk sertifikasi tanah.

4.4 Pembahasan

Kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan di Kabupaten Pidie merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Proses sertifikasi tanah ini dimulai dengan identifikasi dan verifikasi tanah. Tanah yang diakui melalui proses ini kemudian dapat diajukan untuk sertifikasi tanah oleh pemilik individu.

Proses pengajuan permohonan sertifikasi melibatkan beberapa administratif. Pemohon harus melengkapi berbagai dokumen, seperti bukti kepemilikan, peta tanah, dan surat pernyataan dari kepala desa. Pemerintah daerah dan kantor pertanahan berperan penting dalam memfasilitasi proses ini, memberikan sosialisasi, bantuan teknis, dan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan klaim kepemilikan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, sertifikasi tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan, mengesahkan status hak milik perorangan atas tanah tersebut.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN pada tanggal 24/06/2024

4.4.1 Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Pidie untuk menyampaikan informasi tentang proses dan persyaratan sertifikasi tanah masih belum efektif. Meskipun telah menggunakan berbagai sarana komunikasi seperti pertemuan publik, media sosial, website, baliho, dan sosialisasi langsung di desa- desa, tetapi masih diperlukan peningkatan dalam pendekatan komunikasi yang lebih efisien dan inklusif.

2. Sumber daya

Pemerintah Kabupaten Pidie telah menyediakan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan. Pemerintah telah melatih tenaga kerja agar dapat memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas dalam proses sertifikasi tanah. Infrastruktur teknologi yang canggih, seperti perangkat lunak pemetaan dan aplikasi yang digunakan untuk memastikan pengukuran tanah yang akurat dan proses sertifikasi yang efisien.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengadaan peralatan dan pelatihan bagi petugas pertanahan, sehingga mereka dapat memahami dan menggunakan teknologi dengan baik. Aturan dan ketentuan yang jelas telah disiapkan untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul selama proses sertifikasi. Untuk meningkatkan aksesibilitas, pemerintah telah memperluas jaringan kantor pertanahan dan memperkenalkan layanan seluler melalui aplikasi seperti “Sentuh Tanahku” dan situs web resmi. Dengan

adanya sumber daya yang memadai proses sertifikasi tanah berjalan lebih cepat, akurat, transparan dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh sertifikat.

3. Disposisi (sikap)

Sikap dan pemahaman petugas kantor pertanahan Kabupaten Pidie mengenai pentingnya sertifikasi tanah sangat positif dan mendukung. Petugas tidak hanya memahami pentingnya sertifikasi untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan secara rutin. Selain itu, pemerintah telah menetapkan standar etika dan kode perilaku yang jelas untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses sertifikasi. Partisipasi masyarakat di dorong melalui sosialisasi di desa-desa, penyempurnaan prosedur administrasi, dan pengenalan sistem registrasi berbasis web.

Pemerintah juga menangani pengaduan dan sengketa secara serius dengan membentuk tim khusus untuk verifikasi dan mediasi serta menyediakan sarana pengaduan resmi dan layanan pengaduan online. Semua ini menunjukkan bahwa sikap dan disposisi pejabat kantor pertanahan sangat mendukung penerapan kebijakan sertifikasi tanah yang efektif dan adil.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dan peran lembaga pemerintah sangat memengaruhi proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan di Kabupaten Pidie. Terdapat informasi yang jelas mengenai proses dan persyaratan, serta sikap yang kooperatif dari pelaksana, menunjukkan bahwa birokrasi berperan efektif dalam mendukung implementasi kebijakan sertifikasi tanah.

Proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan memerlukan waktu sekitar 30 hingga 40 hari, tergantung pada kelengkapan dokumen dan kepatuhan prosedur. Dokumen yang perlu disiapkan pemohon meliputi KTP, kartu keluarga, bukti kepemilikan tanah (akta asli), bukti pembayaran pajak, formulir permohonan dan surat pernyataan dari desa yang menguatkan kepemilikan tanah.

Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk mempercepat proses sertifikasi dan mengurangi hambatan birokrasi. Struktur birokrasi yang baik dan pengawasan yang efektif membantu kebijakan sertifikasi tanah mencapai tujuannya dengan efisien dan tepat waktu.

4.4.2 Faktor hambatan yang mempengaruhi pengurusan sertifikat tanah hak milik Perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie

1. Ketidakmampuan finansial

Ketidakmampuan finansial masyarakat menghambat kebijakan sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan. Proses sertifikasi tanah memerlukan biaya tinggi, termasuk biaya administrasi, pengukuran, verifikasi dokumen, yang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Masyarakat umumnya bergantung pada mata pencaharian tradisional dengan pendapatan terbatas sering kesulitan membiayai proses sertifikasi tanah.

Ketergantungan pada bantuan pemerintah menjadi satu-satunya jalan bagi banyak masyarakat untuk mengurus sertifikasi tanah. Namun, bantuan ini terlalu konsisten atau mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan sertifikasi tanah

diberbagai daerah. Upaya untuk mengatasi hambatan finansial ini perlu diperkuat agar kebijakan sertifikasi tanah dapat berjalan dengan lebih efektif.

2. Kurangnya sistem informasi dan komunikasi

Salah satu masalah utama dalam kebijakan sertifikasi tanah menjadi milik perorangan adalah kurangnya sistem informasi dan komunikasi yang baik. Sistem informasi yang kurang memadai bisa membuat sulit mengatur data tanah, menetapkan batas tanah dan menyimpan informasi yang diperlukan. Hal ini sering kali mengakibatkan kesalahan administrasi dan kendala dalam proses dokumen yang penting untuk mendapatkan sertifikasi tanah.

Komunikasi yang kurang efektif antara kantor tanah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat memperlambat koordinasi yang diperlukan untuk mempercepat proses sertifikasi. Ketidakjelasan dalam komunikasi dapat menyebabkan kebingungan mengenai langkah-langkah dan persyaratan yang harus di penuhi.

Peningkatan sistem informasi dan komunikasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko kesalahan dalam kebijakan sertifikasi tanah. Upaya ini akan mendukung keberhasilan kebijakan secara keseluruhan dan memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah dipahami dan adil memperoleh hak milik atas tanah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan pada kantor pertanahan Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut :

1. (1) Komunikasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan Kabupaten Pidie belum cukup efektif meskipun menggunakan berbagai sarana komunikasi seperti pertemuan publik, media sosial, website, baliho dan sosialisasi langsung di desa-desa. (2) Sumber daya, peran pemerintah cukup besar dalam mengelola sumber daya manusia, termasuk pelatihan dan teknologi yang mendukung petugas dalam melakukan sertifikasi tanah. (3) Disposisi atau sikap, petugas kantor pertanahan memberikan pemahaman yang baik, berkomitmen yang kuat, kepatuhan terhadap etika, dan responsif terhadap kebutuhan serta partisipasi masyarakat. (4) Struktur birokrasi, peran pemerintah sangat memengaruhi proses sertifikasi yang dimana informasi yang jelas tentang proses dan persyaratan, serta sikap pelaksana yang kooperatif menunjukkan bahwa birokrasi berfungsi dengan baik untuk mendukung implementasi kebijakan ini.
2. Adapun faktor penghambat dalam upaya kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan pada kantor pertanahan Kabupaten Pidie, (1) ketidakmampuan finansial, menjadi faktor penghambat yang sangat mempengaruhi proses sertifikasi tanah menjadi hak milik

perorangan. Biaya administrasi dan pengukuran yang tinggi sering melebihi kemampuan finansial mereka. (2) kurangnya sistem informasi dan komunikasi yang dimana menjadi tantangan serius yang dapat mempengaruhi efisiensi dan keberhasilan kebijakan, tanpa adanya sistem informasi yang memadai terjadinya resiko kesalahan dalam pengelolaan data dan dokumentasi yang diperlukan untuk sertifikasi tanah.

5.2 Saran

Dalam hal kebijakan sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan, peneliti dapat menyarankan hal-hal berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
2. Menyediakan dukungan lebih lanjut kepada masyarakat yang memerlukan bantuan dalam memahami dan mengikuti proses sertifikasi tanah..
3. Melakukan alokasi dana yang memadai untuk mendukung seluruh proses sertifikasi, termasuk pengembangan infrastruktur, dan teknologi.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Wahab, Solichin. "Evaluasi Kebijakan Publik. Penerbit FIAUNIBRAW Dan IKIP Malang," 1997, 64–65.

Anggara, Sahya. "Kebijakan Publik (Bandung : CV Pustaka Setia.," 2014, 24.

Bambang sunggono. "Hukum Dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.," 1994.

Edward III, George C. 1980. "Implementing Public Policy. Washington DC : Congressional Quarterly Press.," n.d.

Jones, Charles O. "Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Press.," 1996.

Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*, 2020.

Zainal.S, Abidin. "Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press.," 2008.

B. Jurnal/ Skripsi

"Bangsawan, Moh. Indra and , Prof. Dr. Absori, S.H, M.Hum Kebijakan Sertifikasi Tanah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.," 2019.

CHOIRIYAH, SITI. *Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Dalam Perspektif Siyasah Idariyyah*, 2023.

Ekonomi, Purwadi Fakultas, Bisnis Universitas Mulawarman, and Samarinda E-mail. “Pengaruh Pengawasan Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda The Effect of Direct and Indirect Monitoring on Employee Effectiveness in Public Works Department A” 14, no. 2 (2017): 187–94.

Gultom, Junpitri R, and Ratna D.E Sirait. “Pendaftaran Tanah Hak Milik Bekas Tanah Di Kelurahan Siogungogung Kabupaten Samosir.” *Jurnal Profile Hukum* 1, no. 2 (2023): 111–21.

Masriani, Yulies Tiena. “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak” 7, no. 1 (2022): 36–56. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>.

Meutia, Intan Fitri. *Analisis Kebijakan Publik. Analisis Kebijakan Publik*, 2017.

Muaja, Harly Stanly, and Christine S Tooy. “Kebijakan Hukum Terhadap Tanah Yang Belum Didaftarkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.” *Lex Administratum X*, no. 1 (2022): 57–66.

Murni, Christiana Sri, and Sumirahayu Sulaiman. “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah.” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 183–98.

Nanda Elsa Safirah. “Peran BPN Kota Banda Aceh Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala,” 2022. www.aging-us.com.

ni'matul Huda. "Hubungan ~en~awaian ~odik Hukum Daerah Aritara

Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.,” 2009.

Nurmiati, Nurmiati, Sufirman Rahman, and Ahyuni Yunus. "Efektivitas Proses

Pendaftaran Tanah Hak Milik." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 2 (2020):

101–12. <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang123>.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia. Diarsipkan Dari Versi Asli Tanggal 2019-09-19.

Diakses Tanggal 13 Juni 2024,” n.d.

Permana, Asep, and Sri Ayu Astuti. "Implementasi Kewenangan Pejabat Badan

Pertanahan Nasional Dalam Proses Pengukuran Tanah Hak Milik \ Untuk

Pendaftaran Hak Atas Tanah Pertama Kali Berdasarkan Asas Contradictiore

Delimitatie." *Pakuan Justice Journal Of Law* 2, no. 1 (2021): 46–62.

Pratama Andika, Universitas Medan. "ANDIKA PRATAMA PROGRAM

MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN

AREA MEDAN TESIS Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Magister Hukum Pada Pascasarjana Universitas Medan Area,” no. 311

(2021).

“Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah, Bab I, Pasal 1,” n.d.

“Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah, Bab IV, Bagian Keempat, Pasal 32,” n.d.

Rey Delvi Wahyuni. "Pelayanan Penerbitan Sertipikat Tanah Milik Perorangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil," 2022.

Siagian, Sondang P. "Fungsi-Fungsi Manajerial, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta," 2005.

Situmorang, Swandi. "Proses Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Toba." *Jurnal Law of Deli Sumatera* II, no. 1 (2022): 1–18.

Suaib, Muhammad Ridha. "Kebijakan Pelayanan Pengurusan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Sorong." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.33506/jn.v3i1.59>.

Syuryani, Syuryani, and Rian Hidayat. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Terhadap Tanah Milik Yang Belum Bersertipikat Di Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang." *Menara Ilmu* 16, no. 1 (2022): 99–110. <https://doi.org/10.31869/mi.v16i1.3321>.

Tanah, Pendaftaran, Sebagai Langkah..., and Rahmat Ramadhani. "SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah," n.d. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek>.

Timpua, G T. "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022): 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/40823%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/40823/36525>.

Zainal.S, Abidin. “Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press,”
2008.

C. Website

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabup. “Pembkab Pidie Dan Kantor Pertanahan Pidie Gelar Sosialisasi PSTL.” Serambinews, 2022.

Dukcapil.kemendagri.go.id. “Dukcapil.Kemendagri.Go.Id,” n.d.

D. Regulasi

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraris
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Sertifikasi Tanah



Lampiran 1 SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 175/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **01 Desember 2023**

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Dr. Mahmuddin, M.Si.	Sebagai pembimbing I
2. Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.	Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama	: Dinda Rizkiana
NIM	: 200802038
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Judul	: Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah Menjadi Hak Milik Perorangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditandatangani di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 15 Januari 2024
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaktumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-984/Un.08/FISIPI/PP.00.9/06/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepada Kepala Kantor Pertanahan Pidie
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DINDA RIZKINA / 200802038**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Desa Pulo Batee Kecamatan Glumpang Tiga

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah Adat Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Juni 2024
an. Dekan

A R - R A N I R Y
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 28 November
2024*

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian Kantor Pertanahan Kabupten Pidie



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie
Jl. Prof. A. Majid Ibrahim
☎ 0653-21347 ✉ kab-pide@atrbpn.go.id

SURAT PENELITIAN ILMIAH
No : UP.03.01/207.11.07/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Zulkhair, S.E., M.M
NIP	: 19750216 199703 1 003
Pangkat/Golongan	: Pembina TK. I (IV/B)
Jabatan	: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie
Unit Organisasi	: Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie

Dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah telah selesai melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, untuk memenuhi kelancaran tugas akhir (SKRIPSI) di Universitas Islam Negeri AR-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Nama	: Dinda Rizkina
NIM	: 200802038
Program Studi	: S1 Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah Adat Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie.

Pidie, 24 Juni 2024

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Pidie




جامعة الرانيري
AR - RANIRY

ZULKHAIDIR, S.E., M.M.
NIP. 19750216 199703 1 003

Lampiran 4

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pemerintah melakukan komunikasi dengan masyarakat mengenai kebijakan sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan?
2. Apakah pemerintah memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua pemilik tanah memahami proses dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut?
3. Bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat untuk mengatasi potensi kekhawatiran atau ketidakpercayaan terkait kebijakan ini, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses sertifikasi tersebut?
4. Apakah pemerintah menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, brosur, pertemuan masyarakat, atau kampanye informasi, untuk mencapai berbagai kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh kebijakan sertifikasi tanah?
5. Bagaimana pemerintah mengukur efektivitas komunikasi mereka dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan, dan bagaimana mereka merespons umpan balik dari masyarakat terkait pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan tersebut?
6. Apakah kantor pertanahan telah menyediakan sumber daya yang cukup (dana, teknologi) untuk melaksanakan sertifikasi tanah ini?
7. Apakah pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah ini, termasuk untuk pengadaan peralatan dan pelatihan bagi petugas pertanahan
8. Apakah ada pelatihan khusus untuk petugas kantor pertanahan dalam menangani sertifikasi tanah?
9. Apakah pemerintah telah memperluas jaringan kantor pertanahan atau memperkenalkan layanan mobile atau online untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap proses sertifikasi tanah?
10. Bagaimana pemerintah mengelola sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia agar dapat memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas dalam proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan?

11. Bagaimana sikap dan pemahaman petugas kantor pertanahan mengenai pentingnya sertifikasi tanah?
12. Bagaimana pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses sertifikasi tanah?
13. Bagaimana pemerintah menangani aduan atau sengketa yang mungkin timbul dalam proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan?
14. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan?
15. Apa saja dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon untuk mengajukan sertifikasi tanah?
16. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap proses sertifikasi tanah di kantor pertanahan?
17. Seberapa sering terjadi kesalahan administrasi dalam proses sertifikasi tanah dan bagaimana hal ini ditangani?
18. Bagaimana ketidakmampuan finansial mempengaruhi proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan oleh masyarakat?



Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan



Wawancara dengan Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN



Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Pidie



Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Pidie



Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Pidie



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Dinda Rizkina
 Tempat Tanggal Lahir : Pulo Batee, 22 September 2002
 Nomor Handphone : 082161437816
 Alamat : Desa Pulo Batee, Kec. Glumpang Tiga, Kab. Pidie
 E-Mail : dinda250818@gmail.com

Pendidikan

Taman Kanak-kanak : TK RA Al- Ikhlas
 Sekolah Dasar : MIN Glumpang Minyeuk I
 Sekolah Menengah Pertama : MTsN 2 Pidie
 Sekolah Menengah Kejuruan : MAN 2 Pidie

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : Baik|2022|Ma'had Al-Jami'ah UIN Ar-Raniry
 TOEFL : A R - B 400|2024|Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Komputer : A-|2020|FISIP400|Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Magang : Sangat Baik|2023|Disbudpar